

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Secara administratif Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.¹

Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia.² Secara geografis, Kabupaten Tulungagung terletak di antara 111,43 derajat-112,07 derajat Bujur Timur dan 7,51 derajat-8,08 derajat Lintang Selatan dengan luas 1.055,65 Km². Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl).³ Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan

¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tulungagung, Dalam Angka Tulungagung Regency in Figure 2018*, (BPS Kabupaten Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2018), hal iii

² <https://www.biznetnetworks.com/company/network/city/place/tulungagung>. Diakses tanggal 2 Januari 2020. Pukul 19.55 WIB

³ Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Kabupaten Tulungagung*. 2013 hal 2

yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.⁴

Terdapat dua versi cerita penamaan Kabupaten Tulungagung. Versi pertama "Tulungagung" dipercaya berasal dari kata "Pitulungan Agung" (pertolongan yang agung).⁵ Nama tersebut berasal dari peristiwa saat seorang [pemuda](#) dari [Gunung Wilis](#) yang bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air menggunakan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko Baru merupakan seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinthing. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, Joko tidak berhasil

⁴ Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Kabupaten Tulungagung*. 2013 hal 2

⁵ https://ihategreenjello.com/asal-usul-sejarah-kabupaten-tulungagung_6/. Diakses tanggal 19 Desember 2019. Pukul 19.50 WIB

karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya. Disaat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya sebagai "gaman" atau "senjata sakti".⁶ Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Sedangkan, versi kedua nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung. Tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengartian ber**bahasa Jawa** tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air di sana, setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim hujan. Mengenai sejarah nama Tulungagung sendiri masyarakat lebih mempercayai versi kedua yakni Tulungagung yang memiliki sumber air yang besar. Penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah ke tempat sekarang ini. Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi.

⁶ <https://www.kompasiana.com/siwisang/552fe9c46ea8342b648b4648/sejarah-tulungagung?page=all>. Diakses tanggal 31 Desember 2019. Pukul 13.00 WIB

B. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tulungagung

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung membuat sejumlah peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah tersebut antara lain mengatur mengenai administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Adapun isi dari Perda ini sebagai berikut:⁷

- a. Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Warga Masyarakat
- b. Tertib Lingkungan
- c. Tertib Sosial
- d. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang ketertiban umum dalam penggunaan bahu jalan itu sudah diatur dalam pasal Pasal 9 yang berbunyi:⁸

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 9

Berbeda dengan isi Perda tersebut, di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Jalan Ahmad Yani Timur khususnya di depan jalanan Toko Swalayan Golden ke timur sampai palang pintu kereta api, bahu jalan dialih fungsikan sebagai tempat untuk berdagang. Pemanandangan ini dapat dilihat sehari-hari. Di jalan ini banyak dijumpai penjual makanan dan minuman diantaranya cilok korea, thai thea, sempol telur, siomay dan batagor, es degan dan lain-lain. Penjual di jalan Ahmad Yani Timur ini beroperasi berbeda-beda, ada yang mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB ada juga yang mulai pukul 15.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB⁹ Selain terjadi di Jalan Ahmad Yani Timur, pedagang kaki lima yang melanggar aturan juga terjadi di kawasan Taman Kota Alun-Alun Tulungagung. Selain melanggar Peraturan Deaerah yang ditetapkan hal tersebut juga mengganggu ketertiban umum.¹⁰

Dalam penggunaan trotoar yang ada di Kabupaten Tulungagung, peneliti menggunakan beberapa narasumber, yaitu pelanggar ketertiban umum dalam penggunaan bahu jalan.

1. Pelanggaran Ketertiban Umum dalam Penggunaan Bahu Jalan

Mayoritas pelanggar bahu jalan beranggapan bahwa bahu jalan adalah tempat yang strategis untuk berjualan, di sisi lain Jalan Ahmad Yani Timur adalah tempat jalan yang sering dilewati masyarakat sehingga mudah untuk mencari pembeli.

⁹ Hasil Observasi tanggal 6 Juli 2019. Pukul 19.00 WIB

¹⁰ Ibid

Peneliti menemui Agus yang sedang berjualan di Jalan Ahmad Yani Timur. Agus berprofesi sebagai penjual sempol. Pada kesempatan tersebut peneliti dapat mewawancarai Agus. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya cukup lama berjualan di sini, kurang lebih 4 tahunan, mulai jualan sekitar jam 10 pagi sampai 10 malam, tergantung habis atau tidaknya makanan yang saya jual. Alasan saya bisa berjualan ditempat ini tempatnya strategis dan dekat dengan rumah juga. Dahulu sebelum berjualan disini pekerjaan saya adalah nguli, kemudian saya iseng berjualan dan memikirkan jualan apa yang menggunakan modal sedikit hingga akhirnya saya memutuskan untuk berjualan sempol. Selama saya berjualan di sini saya sering mendapat teguran dari Satpol PP bahkan KTP saya pernah ditahan dan diperbolehkan diambil jika membawa persyaratan dari desa bahwa tidak akan mengulangi perbuatan berjualan di bahu jalan kembali. Saya tahu bahwa saya salah tapi kalau tidak berjualan di sini saya tidak bisa mencukupi keluarga”.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Agus, peneliti memahami bahwa alasan Agus berjualan di jalan tersebut karena lokasinya yang strategis. Selain itu tidak dikenakan biaya sehingga tidak memberatkan pedagang. Walaupun sering mendapat teguran dari Satpol PP bahkan KTP yang sempat disita tidak membuat pedagang jera berjualan di jalan tersebut dikarenakan berjualan adalah satu-satunya mata pencaharian mereka.

Penegakan ketertiban penggunaan bahu jalan salah satunya dapat melalui teguran atau peringatan secara langsung ataupun surat tertulis

¹¹ Hasil wawancara dengan Agus Santoso selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Penjual Sempol Di Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung, Pada tanggal 19 November 2019 pukul 17.00 WIB

demikian memberikan pengarahan terhadap pedagang. Namun masih ada saja pedagang yang merasa peringatan tidak membuat pedagang mengurungkan niatnya untuk tetap berjualan di bahu jalan.

Peneliti menemui Andi yang sedang berjualan di Jalan Ahmad Yani Timur Andi berprofesi sebagai penjual cilok korea. Pada kesempatan tersebut peneliti dapat mewawancarai Andi. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya berjualan di sini kurang lebih 1 tahunan, mulai jualan sekitar jam 3 sore sampai jam 9 malam. Alasan saya bisa berjualan ditempat ini, karena tempat ini ramai, selain itu tempatnya juga dekat dengan pusat keramaian, jadi sangat strategis untuk jualan. Selama saya berjualan disini, saya tidak dikenakan biaya sama sekali. Saya tahu tentang dilarang berjualan di bahu jalan, saya sendiri tahu saya salah berjualan di tempat ini. Saya selalu bersiaga sewaktu-waktu Satpol PP melakukan razia”.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Andi, dapat diketahui bahwa alasan berjualan di lokasi trotoar tersebut karena lokasi jalan tersebut yang ramai, selain itu tempatnya juga dekat dengan pusat keramaian sehingga strategis untuk berjualan. Selama Andi berjualan pada Jalan Ahmad Yani Timur tersebut tidak dikenai biaya dari pihak manapun. Andi mengetahui bahwa berjualan di bahu jalan mengganggu ketertiban umum akan tetapi karena tujuan untuk mendapatkan penghasilan mereka terpaksa berjualan di jalan

¹² Hasil wawancara dengan Andi selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Penjual Cilok Korea Di Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung, Pada tanggal 06 Juli 2019 pukul 19.00 WIB

tersebut.¹³ Ditambah lagi minimnya pendidikan yang mereka miliki menjadikan mereka berjualan di tempat tersebut. Peneliti menyimpulkan dari wawancara yang dilakukan terhadap Andi penjual cilok korea bahwa pedagang kaki lima selalu siaga ketika Satpol PP melakukan razia.

Pengetahuan pedagang atas adanya peraturan tentang ketertiban khususnya di bahu jalan adalah hal yang penting dan harus diketahui oleh para pedagang. Namun karena minimnya pengetahuan para pedagang menyebabkan terganggunya lalu lintas terhadap pengguna jalan tersebut.

2. Masyarakat Selaku Pengguna Jalan di Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung

Pengguna jalan sudah seharusnya mendapatkan haknya untuk berlalu lintas. Namun tidak untuk pengguna jalan di Jalan Ahmad Yani Timur, hak pengguna terganggu oleh pedagang kaki lima pada jalan tersebut.

Peneliti menemui Amelya yang sedang membeli sempol pada pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur. Pada kesempatan tersebut peneliti dapat mewawancarai Amelya Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya sering sekali lewat jalan ini, biasanya saya ke alun-alun atau hanya untuk muter-muter. Saya sering melewati jalan ini karena dekat dengan keramaian. Menurut saya terkait pedagang kaki lima di Jalan

¹³ Hasil wawancara dengan Andi selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) Penjual Cilok Korea Di Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung, Pada tanggal 06 Juli 2019 pukul 19.00 WIB

Ahmad Yani Timur ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya saya bisa membeli berbagai macam jajanan dengan harga kaki lima, akan tetapi sisi negatifnya mengganggu kelancaran lalu lintas. Selama saya lewat atau membeli di jalan ini saya tidak pernah melihat Satpol PP pada jalan ini. Seperti yang saya lihat di media Satpol PP yang melakukan kekerasan dalam penertiban, sebaiknya penertiban jangan menggunakan kekerasan. Mereka berjualan juga untuk menyambung hidupnya”.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Amelya Agata, dapat diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di bahu jalan sebenarnya pedagang kaki lima di jalan tersebut juga mengganggu dalam hal kelancaran lalu lintas akan tetapi kembali lagi mereka berjualan juga untuk menyambung hidupnya.

Peneliti menemui Ita yang sedang membeli jajanan pada pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur. Pada kesempatan tersebut peneliti dapat mewawancarai Ita. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya sering sekali lewat jalan ini, biasanya untuk sekedar beli jajanan atau lewat jalan ini selesai nonton dari Golden. Menurut saya terkait pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur ini sah-sah aja, saya merasa tidak terganggu sama sekali, mereka berjualan untuk cari makan. Selama saya lewat atau membeli di jalan ini saya tidak pernah melihat Satpol PP pada jalan ini.”¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Amelya Agata selaku pengguna jalan Di Jalan Ahmad Yani Timur, Pada tanggal 19 November 2019 pukul 17.00 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ita Anjar selaku pengguna jalan Di Jalan Ahmad Yani Timur, Pada tanggal 19 November 2019 pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Ita Anjar, dapat diketahui bahwa keberadaan para pedagang yang berjualan di bahu sah-sah saja. Pengguna jalan tidak merasa terganggu dengan keberadaan mereka, para pedagang berjualan untuk menyambung hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa masih banyak pelanggaran dalam penggunaan bahu jalan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Seperti yang terdapat dalam pasal berikut ini:

Pasal 9 Tentang Larangan Bagi Masyarakat¹⁶

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.

Pasal 22 Tentang Tertib Tempat¹⁷

1. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 9

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 22 ayat 1

3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Kabupaten Tulungagung

Salah satu Peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan publik yaitu tentang ketertiban umum, yang kegunaanya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman dan nyaman. Untuk menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah. Penertiban tersebut dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum.

Peneliti pergi ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yaitu bapak Arifin. Adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

“Mengenai ketertiban umum sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Dalam penertiban pedagang kaki lima di Tulungagung sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak Satpol PP. Tercatat 145 di Tahun 2018 pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Tulungagung.¹⁸ Hambatan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima terletak pada kurangnya personil dan kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum sendiri. Standar personal Satpol PP sendiri 350 akan tetapi Satpol PP Kabupaten Tulungagung hanya memiliki 150 personil. Untuk pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur saya sudah berkali-kali memberi teguran bahkan surat bahwa dilarang berjualan di jalan tersebut. Setiap

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

melakukan patroli Jalan Ahmad Yani selalu saya datangi akan tetapi para pedagang kaki lima selalu kabur jika melihat mobil Satpol PP. Penahanan KTP juga pernah saya lakukan akan tetapi nyatanya tidak membuat para pedagang kaki lima ini jera untuk berjualan di jalan tersebut. Pedagang kaki lima Kabupaten Tulungagung mempunyai komunitas yakni “Paguyuban Welas Asih”. Jadi ketika Kabupaten mempunyai event para pedagang kaki lima biasanya mendatangi Kantor Satpol PP untuk berjualan pada tempat tersebut. Dari pihak Satpol PP sendiri selalu mengedepankan paguyuban pedagang kaki lima Tulungagung dahulu, ketika tempat tersisa baru pedagang kaki lima lain boleh berjualan pada event tersebut”.¹⁹

Dalam hal ini penegakan ketertiban terhadap bahu jalan tidak terlepas dari aparat penegak itu sendiri. Aparat penegak dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adapun pengertian Satpol PP menurut Bapak Arifin dalam keterangannya adalah:

“Ketentuan mengenai penyelenggara ketertiban umum itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 8 dikatakan bahwa pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah: Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.²⁰

Demi menegakkan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan berbagai pihak. Untuk memperoleh informasi terkait pelanggaran yang terjadi sehingga sekaligus di tindak lanjuti oleh Satpol

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulunagagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

²⁰ Ibid

PP Kabupaten Tulungagung. Bapak Arifin kepada peneliti menyampaikan:

“Mekanisme kerja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yaitu dengan melakukan patroli setiap hari di tempat-tempat yang rawan dengan pelanggaran dalam penggunaan bahu jalan. Selain dengan melakukan patroli, Satpol PP Kabupaten Tulungagung juga berkerja sama dengan radio Andika, untuk memperoleh pengaduan masyarakat terkait ketertiban umum.²¹

Pelanggaran penyalahgunaan trotoar atau bahu jalan mayoritas adalah para pedagang yang kurang memahami akan adanya peraturan yang berlaku sehingga trotoar atau bahu jalan sering disalahgunakan. Penjelasan ini terkait tentang pelanggaran kepada peneliti Bapak Arifin menyampaikan:

“Banyaknya para pedagang yang menggunakan trotoar atau bahu jalan untuk tempat berjualan, dikarenakan lokasinya yang di anggap strategis. Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami beberapa kendala dalam penegakan aturan tersebut. Permasalahan tersebut karena kurangnya personil pada Satpol PP wilayah Kabupaten Tulungagung, selain itu banyaknya pedagang setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut. Selain itu juga berbenturan dengan kepentingan kemanusiaan, sehingga itu menjadi salah satu kendala Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam dalam penegakan aturan tersebut”.²²

Dalam penindakan ketertiban kepada pelanggar ketertiban dilakukan dengan sanksi tegas sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulunagagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

²² Ibid

yang lebih banyak. Selain memberikan sanksi tegas dalam penindakan.

Bapak Arifin dalam keterangannya kepada peneliti menjelaskan:

“Dalam melakukan penertiban terhadap pelanggar ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu melakukan teguran lisan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran ketertiban umum, kemudian memberikan surat peringatan, setelah itu melakukan penertiban, dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran ketertiban umum kembali”.²³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arifin selaku petugas Kasi Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar atau bahu jalan itu sudah di atur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakannya secara maksimal. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu dengan melakukan patroli rutin serta memberikan himbauan terhadap masyarakat pelanggar ketertiban umum.

Dalam melaksanakan penegakan Perda ketertiban umum terkait penggunaan trotoar atau bahu jalan, Satpol PP Kabupaten Tulungagung banyak menemui pelanggaran, salah satunya yaitu berupa pelanggaran trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Sebelum melakukan penertiban,

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulunagagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

Satpol PP Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu melakukan teguran lisan, kemudian memberikan surat peringatan, setelah itu melakukan penertiban, dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran ketertiban umum kembali.

Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam melakukan penegakan Perda. Hal tersebut dikarenakan jumlah Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang sangat terbatas dan jumlah pedagang yang semakin hari semakin bertambah, selain itu banyaknya pedagang setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut, di tambah lagi dalam melaksanakan ketertiban guna menegakkan Perda ini berbenturan dengan kepentingan kemanusiaan, sehingga belum terciptanya tujuan dari Perda yang dikehendaki yakni menjadikan kota yang tertib dan nyaman.²⁴

4. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tulungagung

Sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan dan hukum, mengenai penggunaan fasilitas umum itu sudah ada peraturan yang mengaturnya. Melihat masih banyak pelanggaran ketertiban umum dalam hal ini penggunaan bahu jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung, itu termasuk tindakan merampas hak pengguna jalan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

Berkaitan dengan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar, peneliti menemui salah satu ulama yaitu Bapak Hasyim Nawawie. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain itu tidak di perbolehkan dalam Islam. Menimbulkan sebab kerugian bagi orang lain itu diharamkan. Seperti misalnya menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi tanpa meminta izin dari pemerintah itu tidak di perbolehkan, karena hal tersebut sudah ada peraturanya”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Islam tidak memperbolehkan mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain dan juga menggunakan fasilitas umum tanpa adanya izin dari pemerintah juga merupakan hal yang di haramkan dalam Islam.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan Mengenai “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Tulungagung”. Ketertiban umum dalam penggunaan bahu jalan sebagai tempat berjualan sudah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Di Kabupaten Tulungagung, pelanggar menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Dari hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim Nawawie selaku Ulama, pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 08.30 WIB

Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung: Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakannya dengan baik, dengan cara melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan dengan pelanggaran penggunaan bahu jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Satpol PP juga memberikan himbauan terhadap para pelanggar ketertiban umum, terutama pada pelanggar bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum. Selain dengan melakukan patroli, Satpol PP juga berkerja sama dengan media radio Andika, untuk memperoleh pengaduan masyarakat terkait tentang ketertiban umum. Dalam melakukan penertiban terhadap pelanggar ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Tulunagagung terlebih dahulu melakukan teguran lisan terhadap pelanggar ketertiban umum, kemudian memberikan surat peringatan, setelah itu melakukan penertiban, dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran ketertiban umum kembali. Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam penegakan aturan tersebut. Permasalahan tesebut dikarenakan jumlah pedagang kaki lima yang semakin hari semakin bertambah dan minimnya anggota Satpol PP. Standar personal Satpol PP sendiri 350 akan tetapi Satpol PP Kabupaten Tulungagung hanya memiliki 150 personil. Selain hal tersebut juga karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terbukti oleh para pedagang yang ditertibkan oleh Satpol PP karena mengganggu ketertiban umum akan tetapi setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dari

masyarakat itu sendiri menyebabkan pelanggaran terhadap sebuah aturan, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya kota yang diinginkan yakni kota yang tertib, aman dan damai. Banyak dari pelanggar aturan dalam penggunaan bahu jalan ini mengerti bahwa yang mereka lakukan sebenarnya adalah salah, akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan berjualan di bahu jalan. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban terutama dalam penggunaan bahu jalan.

Menurut ulama menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin dari pemerintah itu tidak diperbolehkan. Mengganggu kepentingan umum dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain hukumnya adalah haram.